

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA SEBAGAI  
PRODUSEN TAHU BERFORMALIN BERDASARKAN  
UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN  
UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012  
TENTANG PANGAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**MELINDA**

**201610115126**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Sebagai Produsen Tahu Berformalin Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Nama Mahasiswa : Melinda

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115126

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2020

Bekasi, 29 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Sri Wahyuni, SH., MH.**  
NIDN. 0322078304

**Elfirda Ade Putri, SH., MH.**  
NIDN. 0306018804

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Sebagai Produsen Tahu Berformalin Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Nama Mahasiswa : Melinda

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115126

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tangga Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2020

Bekasi, 29 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

NIDN 0322078304

Penguji I : Esther Masri, S.H.,M.Kn.

NIDN 0312017904

Penguji II : Heru Siswanto, S.H.,M.Kn.

NIDN 0302058801

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, S.H.,S.Pd.,M.H.

NIDN 0308018202

Dr.Ika Dewi Sartika Saimima,S.H.,M.H.,M.M.

NIDN 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melinda  
NPM : 201610115126  
TTL : Bekasi, 24 Mei 1998  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Sebagai Produsen Tahu Berformalin Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 25 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Melinda

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melinda  
NPM : 201610115126  
TTL : Bekasi, 24 Mei 1998  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA SEBAGAI PRODUSEN TAHU BERFORMALIN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk perangkat data (*data base*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 25 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Melinda

## ABSTRAK

**Melinda. 201610115126.** *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Sebagai Produsen Tahu Berformalin Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.*

Penyalahgunaan formalin yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan memproduksi Tahu yang mengandung formalin menjadi ancaman bagi kesehatan konsumen dalam hal ini adalah masyarakat. Dengan adanya hal tersebut perlindungan Konsumen itu sendiri merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi hak konsumen atau bisa disebut juga segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Tujuan penelitian adalah bertujuan agar penulis bisa menambah wawasan serta pengetahuan mengenai makanan tahu yang mengandung formalin yang sering terjadi. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan baru kepada pembaca agar lebih mengetahui beberapa permasalahan yang ada mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi makanan tahu mengandung formalin menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Metode penulisan skripsi ini yaitu normatif. Setelah melakukan penelitian, Dengan adanya aturan seperti ini akan tetapi masih saja ditemukan pelaku usaha yang merugikan konsumen yaitu dengan memproduksi makanan tahu yang mengandung formalin. Formalin adalah bahan tambahan pangan yang dilarang digunakan pada makanan sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam hal ini penulis membahas tentang tanggung jawab pelaku sebagai produsen tahu berformalin berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

**Kata kunci:** Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Makanan Berformalin.



## ABSTRACT

**Melinda. 201610115126.** *Responsibilities of Business Actors as Formalin Tofu Producers Based on Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection and Law Number 18 of 2012 Concerning Food.*

*Misuse of formaldehyde carried out by businesses by producing tofu that contains formaldehyde is a threat to the health of consumers in this case is the community. With this, Consumer protection itself is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to consumers and legal instruments created to protect consumer rights or can also be called all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to consumers as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research uses the theory of legal protection and the theory of legal certainty. The purpose of this research is to make the writer able to add insight and knowledge about the circulation of tofu foods containing formalin which often occurs. In addition, this study also aims to provide new knowledge to readers so that they are more aware of some of the problems that exist regarding the responsibilities of business operators producing tofu food containing formalin according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 18 of 2012 Concerning Food. This thesis writing method is normative. After conducting research, with the existence of a rule like this but business actors are still found to be detrimental to consumers by producing tofu foods that contain formaldehyde. Formalin is a food additive that is prohibited from being used in food as regulated in Act Number 18 of 2012 concerning Food. In this case the author discusses the responsibility of the perpetrators as formalized tofu producers based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 18 of 2012 concerning Food.*

**Keywords :** *Responsibilities of Business Actors, Consumer Protection, Formaldehyde Food*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Bismillahirrahmanirahim segala puji dan syukur disampaikan kepada Allah SWT, shalawat serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan ini penulis skripsi ini mengangkat judul “ **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Sebagai Produsen Tahu Berformalin Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.**”

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sarika Saimima, S.H., M.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Melanie Pita Lestari, S.S., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingannya kepada penulis.
4. Ibu Sri Wahyuni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah mengorbankan waktunya ditengah kesibukannya dan jadwal yang sangat padat untuk konsultasi membagi ilmu setas banyak mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmu yang diberikan. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat di dunia maupun diakhirat.



7. Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak Wardja Mihardja dan Ibu Jubaedah yang telah merawatku dan mendidikku dengan segala kasih sayangnya. Selalu memberikan dukungan dan doa yang tidak hentinya kepada penulis selama ini.
8. Kakak – kakakku Junaefi, Melina dan Amalia yang telah mendidikku, memberikan dukungannya dan doanya kepada penulis.
9. Terima Kasih kepada Ahmad Diki Day Robi yang telah memberikan dukungan serta doanya kepada penulis dan menemani penulis. Serta selalu mengirim makanan untuk penulis selama mengerjakan skripsi ini.
10. Hanifah Fauziyyah, Neng Widya Milyuner, Karina Niantiara Heriyadi teman – teman seperjuanganku selama ini dan serta teman terdekatku yang telah mendukung, menemaniku dan membantu penulis.
11. Teman – teman ku A2, terima kasih dalam suka dan duka melewati selama perkuliahan ini dan sama – sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis sampaikan, selamat membaca dan tingkatlah terus pengetahuan.

Bekasi, 16 Juli 2020

Penulis



Melinda

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah .....	4
1.2.1. Identifikasi Masalah .....	4
1.2.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Dan Manfaat.....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	6
1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran .....	6
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	6
1.4.2. Kerangka Konseptual .....	8
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	10
1.5. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1. Perlindungan Konsumen.....	13
2.2. Pelaku Usaha.....	19
2.3. Konsumen .....	25

2.4.	Bahan Tambahan Pangan .....	27
2.5.	Formalin.....	31
2.6.	Bahan Berbahaya Formalin Menurut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor: 04/M-DAG/PER/2/2006 Tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya .....	32
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>		<b>35</b>
3.1.	Jenis Penelitian.....	35
3.2.	Pendekatan Penelitian.....	35
3.3.	Sumber Bahan Hukum .....	37
3.4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	38
3.5.	Metode Analisis Bahan Hukum .....	39
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>40</b>
4.1.	Penerapan Asas Keamanan Dan Keselamatan Konsumen Mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Sebagai Produsen Tahu Berformalin Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. ...	40
4.2.	Penyelesaian Sengketa Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Ketika Memproduksi Tahu Berformalin (Studi Kasus Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2018/PN.Sky dan Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2019/PN.Plg ) ....	49
4.2.1.	Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 643/Pid.Sus/2018/PN.Sky.....	49
4.2.2.	Putusan Pengadilan Palembang Nomor 933/Pid.Sus/2019/PN.Plg	62
4.2.3.	Ganti Kerugian Sebagai Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelaku Usaha Sebagai Produsen Tahu Berformalin .....	71
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>		<b>77</b>
5.1.	Kesimpulan .....	77
5.2.	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....		80
RIWAYAT HIDUP PENULIS .....		83
LAMPIRAN - LAMPIRAN .....		84

## DAFTAR SINGKATAN

Lembaga/Singkatan	Arti dan Keterangan
PN	Pengadilan Negeri
BPOM	Badan Pengawas Obat Dan Makanan
KUHPer	Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
Permendag	Peraturan Menteri Perdagangan



## **MOTTO**

**TERSENYUMLAH DENGAN APAPUN YANG TERJADI SAAT  
INI KARENA RENCANA ALLAH LEBIH INDAH DARI  
SEGALANYA**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, Kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang – orang yang telah mendukung penulis :

1. Kedua Orangtuaku tercinta, yang selama ini selalu mendukung, membimbing penulis dan telah menjadi motivator terbesar dalam kehidupanku yang tak pernah lelah mendoakan dan menyayangiku dengan segala pengorbanan dan kesabaran membesarkanku selama ini.
2. Kakak – kakakku yang telah mendukung dan membimbingku dan telah menjadi motivator untuk penulis selama ini.
3. Ahmad diki dayrobi, Hanifah Fauziyyah dan Neng Widya M yang telah mendukung penulis selama ini.